

Penyalahgunaan Wewenang Aparat Kepolisian Dalam Perspektif *Good Governance*: Studi Kasus Ferdy Sambo

Ida Muthia Zahra¹, Siti Nur Azizah², Jihan Fasabilla³, Rindi Lutfiana⁴, Wijdan Arif Rizaldi⁵

¹⁻⁵Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Universitas Tidar

¹idamuthiazhr148@students.untidar.ac.id*, ²siti.nurazizah@students.untidar.ac.id,

³jihan.fasabilla@students.untidar.ac.id,

⁴rindilutfiana@students.untidar.ac.id, ⁵wijdan.arif.rizaldi@students.untidar.ac.id

*corresponding author

Article Info

Article History

Received:

20 April 2026

Accepted:

09 June 2026

Published:

10 June 2026

Kata Kunci

Penyalahgunaan
Wewenang
Good Governance
Aparat Kepolisian

Keywords

Abuse of Authority
Good Governance
Police Officers

Abstrak

Penyalahgunaan wewenang aparat kepolisian merupakan salah satu bentuk penyimpangan kekuasaan yang dapat menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Kasus Ferdy Sambo menjadi salah satu contoh nyata penyalahgunaan wewenang dalam institusi kepolisian yang tidak hanya melibatkan pelanggaran hukum pidana, tetapi juga menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem tata kelola kelembagaan dan pengawasan internal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk penyalahgunaan wewenang aparat kepolisian dalam perspektif *good governance* melalui studi kasus Ferdy Sambo. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur melalui pengumpulan data dari jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, dan berbagai sumber relevan lainnya yang dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang terjadi dalam bentuk melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan tindakan sewenang-wenang yang dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan internal, budaya birokrasi yang hierarkis, tingginya loyalitas personal terhadap atasan, serta rendahnya akuntabilitas dan transparansi dalam organisasi kepolisian. Dampak dari penyalahgunaan tersebut meliputi menurunnya kepercayaan publik terhadap Polri, rusaknya citra institusi, serta terganggunya proses penegakan hukum yang adil. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan prinsip *good governance* melalui peningkatan pengawasan, integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas diperlukan untuk mencegah terulangnya penyalahgunaan wewenang dalam institusi kepolisian di Indonesia.

Abstract *The abuse of authority by police officers is a form of power deviation that can hinder the realization of good governance and reduce public trust in law enforcement institutions. The Ferdy Sambo case represents a clear example of abuse of authority within the police institution, involving not only criminal violations but also reflecting weaknesses in institutional governance and internal supervision. This study aims to analyze the forms of abuse of authority by police officers from a good governance perspective through the Ferdy Sambo case study. The research employs a qualitative method using a literature study approach by collecting data from academic journals, books, legal regulations, and other relevant sources, which are then analyzed using content*

analysis techniques. The findings reveal that the abuse of authority occurred in the forms of exceeding authority, misuse of authority, and arbitrary actions, influenced by weak internal supervision, a hierarchical bureaucratic culture, strong personal loyalty to superiors, and low accountability and transparency within the police organization. The impacts of such abuse include declining public trust in the Indonesian National Police, damage to the institution's reputation, and disruption of fair law enforcement processes. This study concludes that strengthening good governance principles through improved supervision, integrity, professionalism, and accountability is essential to prevent the recurrence of abuse of authority within police institutions and to support the realization of a more transparent, accountable, and trustworthy law enforcement system in Indonesia.

Pendahuluan

Penyalahgunaan kekuasaan adalah salah satu bentuk penyimpangan dalam pelaksanaan kekuasaan yang sering terjadi di lingkungan birokrasi, terutama pada lembaga penegak hukum seperti aparat kepolisian. Secara normatif, aparat kepolisian memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan melindungi masyarakat sesuai dengan hukum yang berlaku (Azahra et al., 2023) Namun, kekuasaan itu bisa mengalami penyimpangan jika digunakan tidak sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Dalam pandangan administrasi publik, situasi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara hukum yang berlaku dan praktik pemerintahan yang nyata. Penyalahgunaan kekuasaan juga menunjukkan rendahnya integritas aparatur dalam menjalankan etika profesional dan akuntabilitas terhadap publik. Dalam konteks pemerintahan yang baik, pelaksanaan kekuasaan seharusnya didasarkan pada prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, keadilan, dan supremasi hukum (Marwiyah et al., 2023). Ketidakkonsistenan dalam penerapan prinsip-prinsip tersebut memberikan peluang bagi terjadinya penyimpangan kekuasaan, sehingga penyalahgunaan kekuasaan tidak hanya menjadi masalah hukum, tetapi juga menggambarkan kegagalan dalam tata kelola pemerintahan yang baik (Cahyandari & Hadiyantina, 2022).

Konsep *good governance* menekankan pentingnya integritas, pengawasan, dan akuntabilitas dalam menjalankan birokrasi yang modern. *Good governance* memerlukan adanya pengendalian terhadap pemakaian kekuasaan agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan individu atau kelompok tertentu (Riskha Chyntia Dewi & Suparno Suparno, 2022). Dalam hal ini, penerapan prinsip-prinsip *good governance* di institusi kepolisian sangat penting, mengingat kepolisian memiliki kekuasaan besar dalam penegakan hukum.

Sehingga, jika aparat kepolisian menyalahgunakan wewenangnya, bukan hanya akan terjadi pelanggaran hukum, tetapi juga dapat merusak legitimasi institusi tersebut serta mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Menurut Wijaya et al., (2018), lemahnya pengawasan dan rendahnya tingkat akuntabilitas dalam birokrasi seringkali menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan kekuasaan di lembaga pemerintahan. Keadaan ini menunjukkan bahwa reformasi di sektor birokrasi tidak cukup hanya dilakukan melalui pembuatan regulasi, tetapi juga harus disertai dengan penguatan budaya integritas dan profesionalisme di dalam organisasi.

Kasus Ferdy Sambo merupakan contoh nyata dari penyalahgunaan otoritas dalam lembaga kepolisian yang menarik perhatian masyarakat secara luas. Sebagai pejabat tinggi di Polri, Ferdy Sambo terlibat dalam aktivitas yang melawan hukum, seperti pembunuhan yang direncanakan, penghalangan keadilan, dan pemanipulasian bukti (Maulana et al., 2025). Kasus ini menggambarkan adanya penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan secara terstruktur dan melibatkan individu dari dalam kepolisian. Selain itu, kasus tersebut juga menunjukkan adanya kelemahan dalam sistem pengawasan internal yang seharusnya bisa mencegah terjadinya pelanggaran serius dalam institusi tersebut. Penelitian Indrayani (2022) menekankan bahwa kasus Ferdy Sambo membawa dampak negatif terhadap citra dan kepercayaan masyarakat terhadap Polri, sehingga lembaga kepolisian perlu menerapkan strategi untuk memperbaiki citra melalui komunikasi publik serta langkah-langkah perbaikan. Ini menegaskan bahwa penyalahgunaan otoritas berpengaruh signifikan, tidak hanya di ranah hukum, tetapi juga terhadap legitimasi dan reputasi institusi negara.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menganalisis kasus Ferdy Sambo dari berbagai perspektif. Penelitian oleh Amini et al., (2023) menyatakan bahwa penyimpangan dalam kasus ini dipengaruhi oleh adanya relasi kekuasaan yang sangat kuat di struktur birokrasi kepolisian, yang mendorong bawahan untuk mematuhi perintah atasan tanpa mempertimbangkan aspek legalitas dari tindakan tersebut. Penelitian yang dilakukan oleh Siswanto & Nainggolan (2023) juga mengungkapkan bahwa dalam penegakan hukum terkait kasus Ferdy Sambo, terlihat adanya dinamika dalam konstruksi sosial serta faktor kekuasaan dalam sistem hukum pidana. Selain itu, penelitian oleh Djiwa et al., (2025) menekankan bahwa kasus Ferdy Sambo tidak hanya sekadar merupakan tindak pidana biasa,

melainkan juga berkaitan erat dengan isu keadilan, integritas hukum, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum. Di sisi lain, penelitian oleh Pangaribuan et al., (2024) berpendapat bahwa penyalahgunaan kekuasaan dalam konteks hukum administrasi negara adalah tindakan yang menyimpang dari tujuan yang seharusnya saat memberikan wewenang dan berlawanan dengan kepentingan masyarakat umum.

Secara analitis, perkara Ferdy Sambo menggambarkan adanya kegagalan dalam penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik di dalam lembaga kepolisian. Kurangnya akuntabilitas, minimnya transparansi, dan pengawasan internal yang tidak efektif menjadi penyebab munculnya penyalahgunaan kekuasaan. Kondisi ini bukan hanya menunjukkan kesalahan pada individu tertentu, tetapi juga mengisyaratkan adanya masalah struktural di dalam organisasi birokrasi. Ketidakselarasan antara nilai-nilai normatif dan praktik di lapangan menunjukkan bahwa penanaman nilai integritas masih belum berjalan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa reformasi birokrasi di bidang penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan besar, terutama dalam menciptakan budaya profesionalisme dan manajemen yang bersih. Oleh karena itu, diperlukan analisis yang lebih mendalam tentang penyalahgunaan kekuasaan dari sudut pandang *good governance* agar dapat memperkuat sistem pengawasan dan integritas lembaga kepolisian di Indonesia.

Tinjauan Pustaka

Governance

Menurut UNDP yang dikutip oleh Novianti, Governance merupakan penggunaan wewenang dalam bidang ekonomi, politik, dan administrasi untuk mengelola berbagai urusan negara di setiap tingkatan. Tata pemerintahan ini mencakup mekanisme, proses, serta lembaga yang memungkinkan masyarakat dan kelompok sosial menyampaikan kepentingannya, menggunakan hak-haknya, menjalankan kewajiban, serta menyelesaikan perbedaan yang ada di antara mereka. Governance merupakan paradigma dalam administrasi publik yang menekankan bahwa penyelenggaraan urusan publik tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, tetapi juga melibatkan sektor swasta dan masyarakat sipil (Rahardian, 2024).

Governance berkaitan dengan proses koordinasi dan interaksi antara negara dengan aktor non-negara dalam mengelola kepentingan publik. Governance menekankan adanya

jaringan (*network*) dan hubungan kerja sama antaraktor dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga tercipta tata kelola yang lebih partisipatif dan kolaboratif. Dalam konsep *governance*, pemerintah berperan sebagai fasilitator dan koordinator, bukan sebagai aktor yang sepenuhnya dominan (Kjaer, 2004). Dapat disimpulkan bahwa *governance* merupakan konsep tata kelola pemerintahan yang menekankan proses kerja sama dan koordinasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mengelola urusan publik.

Konsep *governance* juga berkaitan erat dengan *good governance* yang menekankan prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas, dan supremasi hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip-prinsip tersebut menjadi dasar dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang responsif dan berorientasi pada kepentingan masyarakat (Nofianti).

Teori *Good Governance*

Menurut United Nations Development Programme (UNDP), *good governance* didefinisikan sebagai “*the exercise of economic, political, and administrative authority to manage a country’s affairs at all levels.*” Berdasarkan definisi tersebut, *good governance* dapat dipahami sebagai praktik penyelenggaraan kekuasaan negara dalam berbagai bidang, baik ekonomi, politik, maupun administrasi, yang dilakukan secara menyeluruh di setiap tingkatan pemerintahan.

Sejalan dengan itu, *good governance* juga diartikan sebagai kegiatan atau tindakan lembaga pemerintah yang dilaksanakan dengan berlandaskan pada kepentingan rakyat serta norma-norma yang berlaku dalam masyarakat guna mencapai cita-cita negara. Dimana kekuasaan negara dijalankan di berbagai tingkat pemerintahan yang mencakup aspek sosial, budaya, politik, dan ekonomi (Tampubolon et al., 2023).

Masyarakat sebagai penerima layanan publik membutuhkan pelayanan yang berkualitas dari birokrasi atau penyelenggara pemerintahan. Oleh karena itu, birokrasi perlu menempatkan tata kelola atau *governance* sebagai aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Tata kelola birokrasi yang baik akan mendorong terciptanya pelayanan publik yang optimal, efektif, dan efisien (Darmanto, 2023). Dengan demikian, penyelenggaraan

pemerintahan tidak hanya berorientasi pada kekuasaan semata, tetapi juga harus memperhatikan nilai-nilai seperti akuntabilitas, transparansi, dan keadilan.

Prinsip-prinsip *Good Governance*

Dalam mewujudkan good governance, terdapat beberapa prinsip utama yang menjadi landasan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Prinsip-prinsip ini penting untuk memastikan bahwa kekuasaan dijalankan secara bertanggung jawab dan berorientasi pada kepentingan masyarakat (Tampubolon et al., 2023). Adapun prinsip-prinsip yang relevan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Akuntabilitas (Accountability)

Akuntabilitas merupakan kewajiban setiap penyelenggara pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan segala tindakan, keputusan, dan kebijakan yang diambil. Prinsip ini menekankan bahwa setiap penggunaan kewenangan harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, hukum, maupun moral.

b. Transparansi (Transparency)

Transparansi adalah keterbukaan pemerintah dalam menyampaikan informasi serta dalam proses pengambilan keputusan. Dengan adanya transparansi, masyarakat dapat mengetahui dan mengawasi jalannya pemerintahan sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan.

c. Supremasi Hukum (Rule of Law)

Supremasi hukum menegaskan bahwa seluruh tindakan penyelenggara pemerintahan harus didasarkan pada hukum yang berlaku. Dalam prinsip ini, tidak ada pihak yang kebal hukum, sehingga setiap pelanggaran harus diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

d. Keadilan (Equity)

Keadilan menghendaki adanya perlakuan yang sama dan tidak diskriminatif terhadap seluruh masyarakat. Pemerintah harus menjamin bahwa setiap individu memperoleh haknya secara adil serta mendapatkan perlindungan hukum yang setara.

Kewenangan Pejabat Publik

Kewenangan merupakan landasan bagi seseorang untuk bertindak, mengambil keputusan, dan menjalankan berbagai aktivitas dalam organisasi. Tanpa adanya kewenangan, individu dalam organisasi akan kesulitan untuk melaksanakan tugas maupun menjalankan perannya secara efektif (Sulaksono, 2022). Pejabat publik merupakan seorang yang memiliki kedudukan yang dibentuk berdasarkan hukum untuk menjalankan kewenangan, fungsi pemerintahan, serta pelayanan kepada masyarakat demi kepentingan umum. Kewenangan jabatan publik merupakan hak atau kekuasaan yang dimiliki oleh pejabat pemerintah untuk menjalankan tugas dan mengambil keputusan dalam penyelenggaraan pemerintahan (Qamar & Rezah, 2023). Kewenangan tersebut diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan sehingga setiap tindakan pejabat publik harus memiliki dasar hukum yang jelas.

Menurut Wibowo (2023), Kewenangan pejabat publik berkaitan dengan organisasi, kekuasaan, dan tugas otoritas administratif dalam menjalankan fungsi pemerintahan. Oleh karena itu, penggunaan wewenang tidak dapat dilakukan secara bebas karena dibatasi oleh hukum, tanggung jawab jabatan, dan tujuan pemberian kewenangan tersebut. Hal ini penting untuk mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang maupun penyalahgunaan jabatan oleh aparat pemerintah.

Kewenangan jabatan publik tidak hanya dipahami sebagai bentuk kekuasaan, tetapi juga sebagai tanggung jawab dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara adil dan profesional. Penggunaan wewenang jabatan publik harus berorientasi pada kepentingan umum. Dengan demikian, setiap tindakan dan keputusan pejabat publik harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum maupun moral agar tercipta pemerintahan yang efektif, transparan, dan bebas dari penyalahgunaan wewenang.

Penyalahgunaan Wewenang

Wewenang dalam administrasi pemerintahan merupakan unsur penting yang melekat pada jabatan publik. Wewenang dapat dipahami sebagai hak atau kekuasaan yang dimiliki pejabat pemerintahan untuk mengambil keputusan dan melakukan tindakan dalam menjalankan tugas pemerintahan sesuai aturan yang berlaku (UU No. 30 Tahun 2014).

Namun, dalam praktiknya, penggunaan wewenang tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya. Terdapat kondisi ketika pejabat menggunakan kekuasaan secara tidak tepat sehingga menimbulkan penyalahgunaan wewenang (*abuse of power*). Penyalahgunaan wewenang merupakan tindakan penggunaan kekuasaan yang menyimpang dari tujuan awal pemberian wewenang, baik untuk kepentingan pribadi, kelompok tertentu, maupun tindakan yang bertentangan dengan hukum dan kepentingan masyarakat (Muhamad Bagas Abdurrahman & Patria Fauzi, 2022)

Dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, penyalahgunaan wewenang dapat dilihat melalui tiga dimensi utama. Pertama, melampaui wewenang, yaitu keadaan ketika pejabat menggunakan kewenangan melebihi batas yang telah ditentukan. Bentuknya dapat berupa penggunaan wewenang setelah masa jabatan atau masa berlaku kewenangan berakhir, menjalankan kewenangan di luar wilayah yang menjadi tanggung jawabnya, maupun membuat keputusan yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Dimensi ini menunjukkan bahwa setiap kewenangan memiliki batas yang harus dipatuhi oleh pejabat pemerintahan.

Kedua, mencampurkan wewenang, yaitu penggunaan kekuasaan tidak sesuai dengan tujuan atau bidang kewenangan yang diberikan. Dalam kondisi ini, pejabat menggunakan kewenangan untuk urusan di luar tugas dan fungsi yang seharusnya, atau memanfaatkan kewenangan demi kepentingan tertentu yang tidak berkaitan dengan tujuan pelayanan publik. Tindakan tersebut menyebabkan fungsi pemerintahan berjalan tidak sesuai dengan prinsip yang semestinya.

Ketiga, bertindak sewenang-wenang, yaitu penggunaan kekuasaan tanpa dasar hukum yang jelas dan mengabaikan prinsip keadilan. Tindakan ini dapat terjadi ketika pejabat mengambil keputusan tanpa kewenangan yang sah atau tetap melakukan tindakan yang bertentangan dengan putusan hukum yang telah memiliki kekuatan tetap. Sikap sewenang-wenang mencerminkan penggunaan kekuasaan secara tidak terkendali dan berpotensi merugikan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 menegaskan bahwa pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan kewenangan dalam menetapkan keputusan maupun tindakan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa setiap penggunaan wewenang harus dilakukan secara

bertanggung jawab, sesuai hukum, dan tetap memperhatikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (Pamuji et al., 2020). Pengawasan terhadap penggunaan wewenang penting dilakukan untuk menjaga akuntabilitas serta melindungi hak-hak masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur (*library research*). Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis penyalahgunaan wewenang aparat kepolisian dalam perspektif good governance pada kasus Ferdy Sambo melalui berbagai sumber pustaka yang relevan. Sumber data yang digunakan berupa data sekunder yang diperoleh dari jurnal ilmiah, buku, peraturan perundang-undangan, serta pemberitaan media massa yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi literatur dengan menelaah, mengidentifikasi, dan mengklasifikasikan berbagai literatur yang relevan dengan fokus penelitian. Pemilihan sumber dilakukan secara purposive berdasarkan relevansi topik, kredibilitas sumber, serta keterbaruan publikasi. Penelitian ini menggunakan beberapa penelitian terdahulu terkait penyalahgunaan wewenang, good governance, etika birokrasi, dan kasus Ferdy Sambo sebagai bahan analisis utama.

Fokus penelitian meliputi bentuk penyalahgunaan wewenang dalam kasus Ferdy Sambo, penerapan prinsip good governance dalam institusi kepolisian, faktor penyebab penyalahgunaan wewenang, serta dampak penyalahgunaan wewenang.

Analisis data dilakukan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan analisis deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Analisis dilakukan dengan membandingkan berbagai temuan dari literatur yang digunakan sehingga diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai penyalahgunaan wewenang aparat kepolisian dalam perspektif good governance.

Hasil dan Pembahasan

Bentuk Penyalahgunaan Wewenang dalam Kasus Ferdy Sambo

Hasil penelitian literatur menunjukkan bahwa kasus Ferdy Sambo menunjukkan penyalahgunaan wewenang aparat kepolisian yang berkaitan dengan pelanggaran hukum

pidana dan anomali dalam struktur birokrasi penegak hukum. Sebagai lembaga penegak hukum, kepolisian bertugas menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan melindungi masyarakat. Namun, dalam situasi ini, otoritas jabatan digunakan untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum, etika profesi, dan kepentingan publik (Maulana et al., 2025).

Dalam kasus Ferdy Sambo, pelanggarannya termasuk pembunuhan berencana, penghalang hukum, penyalahgunaan wewenang, dan manipulasi bukti digital. Semua pelanggaran ini menyebabkan kepercayaan publik berkurang dan reputasi kepolisian rusak. Penyalahgunaan wewenang dalam penelitian ini dianalisis melalui tiga bentuk melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan bertindak sewenang-wenang. Ketiga jenis ini digunakan sebagai dasar untuk melihat bagaimana kewenangan jabatan dalam kasus Ferdy Sambo tidak digunakan dengan cara yang sesuai dengan tujuan kelembagaan.

Pertama, penggunaan jabatan melebihi batas fungsi dan tujuan kewenangan menunjukkan bentuk melampaui wewenang. Sebagai pejabat tinggi Polri, Ferdy Sambo bertanggung jawab atas pengawasan internal, penegakan disiplin, dan kode etik kepolisian. Akan tetapi, otoritas ini tidak berkaitan dengan fungsi pengawasan; mereka lebih berfokus pada pengaturan skenario, pengolahan data, dan mencegah proses hukum. Dalam studi (Amini et al., 2023), tiga jenis tindakan disebutkan dalam kasus Ferdy Sambo yaitu, penipuan kasus, penghalang hukum, dan pengamanan atau penghilangan barang bukti seperti saksi dan kamera CCTV.

Kedua, ketika fungsi jabatan publik digunakan tidak sesuai dengan tujuan pemberian wewenang, terjadi campuran wewenang. Seharusnya, jabatan Kadiv Propam menjaga profesionalisme dan akuntabilitas internal Polri, tetapi dalam hal ini, jabatan tersebut digunakan untuk tujuan yang menyimpang dari fungsi kelembagaan. Melindungi pelaku, mengatur narasi publik, dan mengontrol proses hukum adalah tujuan bersama dari kewenangan pengawasan internal.

Ketiga, perilaku sewenang-wenang tampak dari adanya penggunaan kekuasaan yang tidak terkontrol dan bertentangan dengan peraturan. Tindakan yang tidak tepat ini terlihat dari instruksi yang menyesatkan kepada bawahan, pengubahan bukti, serta usaha untuk

menghalangi proses peradilan. Adanya instruksi Ferdy Sambo yang melanggar hukum tetap diikuti oleh asistennya karena adanya kekuasaan yang tinggi dalam struktur kepolisian. Dalam hal ini, otoritas yang bersifat rasional membuat posisi seorang pejabat mendapatkan rasa hormat dan kepatuhan karena statusnya dalam birokrasi. Temuan ini menunjukkan bahwa adanya struktur komando yang kuat tanpa adanya kontrol etis dapat memberikan kemungkinan terjadinya penyalahgunaan kekuasaan (Margaret Pangaribuan et al., 2024).

Dari penjelasan itu, hasil penelitian mengindikasikan bahwa kasus Ferdy Sambo tidak dapat dilihat sekadar sebagai tindakan kriminal individu, melainkan juga sebagai wujud penyalahgunaan kekuasaan dalam sistem birokrasi kepolisian. Penyalahgunaan ini terjadi sebab jabatan yang seharusnya digunakan untuk menegakkan hukum dan etika justru dipakai untuk mengendalikan informasi, memengaruhi bawahan, serta menggagalkan proses penegakan hukum. Temuan tersebut diperkuat oleh (Kumar et al., 2021) yang menunjukkan bahwa Ferdy Sambo juga melakukan pelanggaran kode etik dan penyalahgunaan kekuasaan, bahkan menurut hasil sidang KKEP, ada tujuh pelanggaran kode etik yang menyebabkan pemecatan Ferdy Sambo dari jabatan Kadiv Propam Polri dengan tidak hormat. Penyalahgunaan wewenang tidak hanya berkaitan dengan hukum pidana tetapi juga dengan pelanggaran etika profesi dalam kepolisian.

Penyalahgunaan Wewenang dalam Perspektif *Good Governance*

Kasus Ferdy Sambo menggambarkan lemahnya penerapan prinsip good governance di institusi kepolisian. Dalam analisis ini, prinsip tersebut ditekankan pada empat aspek utama, yakni akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum, dan keadilan. Dari perspektif akuntabilitas, insiden ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban dalam jabatan tidak dilaksanakan dengan baik. Jabatan yang seharusnya berfungsi untuk mempertahankan profesionalisme justru disalahgunakan untuk tindakan yang melanggar hukum. Kelemahan akuntabilitas juga nampak dari ketidakberhasilan pengawasan internal dan budaya akuntabilitas yang lemah dalam lembaga penegak hukum (Maulana et al., 2025).

Dalam hal transparansi, kasus ini mencerminkan kurangnya keterbukaan informasi terhadap publik. Informasi awal yang disampaikan tidak mencerminkan kenyataan yang kemudian terungkap. Situasi ini menunjukkan bahwa transparansi belum maksimal, padahal

keterbukaan informasi sangat penting untuk memelihara kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Mengenai supremasi hukum, kasus ini menunjukkan bahwa hukum terkadang terpengaruh oleh relasi kekuasaan. Aparat yang seharusnya menjalankan hukum justru terlibat dalam tindakan yang menghalangi proses hukum. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip supremasi hukum agar semua pihak tunduk pada hukum belum sepenuhnya diterapkan. Dari sudut pandang keadilan, korban dan keluarga tidak mendapatkan proses hukum yang transparan dan adil akibat adanya manipulasi informasi dan penghambatan dalam pengungkapan fakta. Selain itu, tingkatan di bawah dalam struktur kepolisian juga mengalami tekanan karena budaya komando yang kuat. Jadi, keadilan tidak hanya terganggu bagi para korban, tetapi juga dalam lingkungan organisasi tersebut (Sri Yulianty Mozin et al., 2025)

Selain itu temuan dari (Rasji et al., 2025) menyatakan bahwa fakta keputusan dalam kasus Ferdy Sambo telah berubah dari Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, hingga Mahkamah Agung telah menimbulkan pertanyaan publik tentang integritas keputusan hakim dan penerapan prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kesetaraan di hadapan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip pemerintahan yang baik tidak hanya menuntut penegakan hukum terhadap pelaku, tetapi juga memastikan sistem peradilan berjalan dengan benar untuk mempertahankan kepercayaan publik.

Faktor Kelembagaan Penyebab Penyalahgunaan Wewenang

Hal ini sejalan dengan latar belakang penelitian yang menyatakan bahwa kasus tersebut bukan hanya akibat kesalahan individu, tetapi juga berkaitan dengan isu struktural di dalam organisasi kepolisian. Beberapa faktor kelembagaan yang tampak adalah pengawasan internal yang lemah, budaya hierarkis, tingginya loyalitas personal, serta akuntabilitas dan transparansi yang kurang (Amini et al., 2023).

Faktor pertama adalah pengawasan internal yang kurang efektif. Sebetulnya, institusi kepolisian memiliki sistem pengawasan yang bertujuan untuk menjaga disiplin dan etika aparat. Namun, dalam situasi ini, fungsi pengawasan gagal berfungsi dengan baik karena penyimpangan melibatkan pejabat yang berada pada posisi strategis. Pengawasan internal tidak berjalan efektif karena dipengaruhi oleh relasi kekuasaan dan konflik kepentingan.

Faktor kedua adalah budaya birokrasi yang kaku. Dalam lingkungan kepolisian, perintah dari atasan memiliki pengaruh signifikan terhadap bawahan. Namun, jika budaya komando tidak disertai dengan pengawasan yang etis, bawahan bisa saja menuruti perintah tanpa mempertimbangkan aspek hukum. Amini et al., (2023) mengungkapkan bahwa perintah Ferdy Sambo yang melanggar hukum tetap dipatuhi karena adanya kekuasaan absolut dalam birokrasi kepolisian. Faktor ketiga adalah kuatnya loyalitas pribadi. Loyalitas para aparat seharusnya ditujukan pada hukum, kode etik, dan kepentingan masyarakat. Akan tetapi, dalam kasus ini, loyalitas kepada atasan lebih menonjol dibandingkan dengan loyalitas terhadap aturan. Keadaan ini memudahkan terjadinya penyimpangan secara kolektif (Sri Yulianty Mozin et al., 2025).

Faktor keempat adalah minimnya budaya akuntabilitas dan transparansi. Ketika tindakan aparat tidak segera dikoreksi secara terbuka, penyalahgunaan wewenang bisa berkembang menjadi masalah sistemik. Oleh karena itu, kasus Ferdy Sambo menunjukkan bahwa perbaikan tidak cukup dilakukan hanya dengan menjatuhkan sanksi kepada pelaku, tetapi juga harus memperbaiki sistem pengawasan, budaya organisasi, dan mekanisme pertanggungjawaban (Sri Yulianty Mozin et al., 2025). Kasus Ferdy Sambo menunjukkan bahwa pengawasan internal dan penerapan sanksi terhadap pelanggaran etika gagal, yang memperkuat faktor kelembagaan tersebut (Widiyanto et al., 2025). Ketidakpercayaan publik terhadap kepolisian juga meningkat karena kelemahan sistem pengawasan dan sanksi.

Dampak Penyalahgunaan Wewenang

Dampak penyalahgunaan wewenang dalam kasus Ferdy Sambo bisa dilihat pada empat kelompok, yaitu masyarakat, lembaga, korban, dan aparat. Bagi masyarakat, kasus ini menimbulkan penurunan kepercayaan publik terhadap Polri. Rakyat menjadi skeptis terhadap profesionalisme aparat karena melibatkan pejabat tinggi dan terdapat manipulasi informasi. (Maulana et al., 2025) mencatat bahwa tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Polri menurun dari sekitar 80% menjadi 54% setelah kasus ini muncul. Sedangkan untuk institusi kepolisian (lembaga), kejadian ini merusak reputasi dan citra Polri sebagai penegak hukum. Seharusnya, Polri merupakan lembaga yang menegakkan hukum dan keadilan, namun kasus ini menunjukkan adanya pelanggaran serius dalam lembaga tersebut. Citra

negatif ini dapat berdampak pada aparat lain yang tidak terlibat, sebab masyarakat mempertimbangkan institusi secara keseluruhan (Maulana et al., 2025).

Bagi para korban dan keluarga korban, dampaknya terlihat dalam keterhambatan proses pencarian keadilan. Manipulasi kasus dan penyebaran informasi yang salah membuat pengungkapan fakta tidak terjadi dengan terbuka. Sebagai hasilnya, korban dan keluarganya mengalami kerugian yang bersifat hukum, emosional, dan sosial. Bagi aparat kepolisian, dampaknya nampak dalam tekanan moral dalam struktur organisasi. Aparat yang berada di bawah atasan dapat mengalami kebingungan saat menerima perintah yang tidak sesuai dengan hukum. Jika budaya organisasi lebih mengutamakan ketaatan kepada atasan ketimbang kepada hukum, maka profesionalisme aparat akan terpengaruh (Sri Yulianty Mozin et al., 2025).

Temuan Utama Penelitian

Dari hasil dan analisis, penelitian ini menunjukkan bahwa kasus Ferdy Sambo mencerminkan penyalahgunaan kekuasaan yang terjadi dalam struktur birokrasi kepolisian. Penyalahgunaan ini terlihat dalam tiga bentuk, yaitu melebihi batas wewenang, mencampurbaurkan wewenang, dan bertindak semena-mena. Ketika dihubungkan dengan tata kelola yang baik, kasus ini mengindikasikan lemahnya akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum, dan keadilan (Margaret Pangaribuan et al., 2024).

Akuntabilitas berkurang karena posisi jabatan tidak dipertanggungjawabkan dengan baik. Transparansi terganggu karena ada rekayasa informasi publik. Supremasi hukum terhambat karena proses hukum terpengaruh oleh jaringan kekuasaan. Keadilan pun terganggu karena jalan yang dilalui korban, keluarga korban, dan aparat dalam akhirnya terpengaruh oleh penyalahgunaan kekuasaan ini. Sehubungan dengan hal tersebut, penyalahgunaan kekuasaan dalam kasus Ferdy Sambo tidak bisa hanya dipahami sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga merupakan permasalahan dalam tata kelola kelembagaan. Faktor utamanya terletak pada lemahnya pengawasan internal, budaya hierarki, loyalitas pribadi, serta belum stabilnya akuntabilitas dan transparansi dalam institusi kepolisian.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, kasus Ferdy Sambo menunjukkan bahwa penyalahgunaan wewenang dalam institusi kepolisian terjadi dalam bentuk melampaui wewenang, mencampuradukkan wewenang, dan tindakan sewenang-wenang. Penyalahgunaan tersebut tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran hukum pidana, tetapi juga mencerminkan lemahnya tata kelola kelembagaan dalam institusi kepolisian. Jabatan dan kekuasaan yang seharusnya digunakan untuk menjaga profesionalisme serta penegakan hukum justru dimanfaatkan untuk memengaruhi bawahan, mengendalikan informasi, dan menghambat proses hukum. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa penerapan prinsip good governance, terutama akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum, dan keadilan, masih belum berjalan secara optimal dalam institusi kepolisian.

Faktor penyebab penyalahgunaan wewenang dalam kasus ini dipengaruhi oleh lemahnya pengawasan internal, budaya birokrasi yang hierarkis, tingginya loyalitas personal terhadap atasan, serta belum kuatnya budaya akuntabilitas dan transparansi dalam organisasi. Kondisi tersebut menyebabkan penyalahgunaan kekuasaan dapat berlangsung secara terstruktur dan melibatkan beberapa pihak dalam birokrasi kepolisian. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya merusak citra dan legitimasi institusi kepolisian, tetapi juga menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Selain itu, proses pencarian keadilan bagi korban menjadi terhambat akibat adanya manipulasi informasi dan upaya menghalangi proses hukum.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penguatan prinsip good governance menjadi hal yang penting dalam reformasi institusi kepolisian. Pengawasan internal perlu diperkuat melalui sistem pengendalian yang lebih efektif serta pembentukan budaya organisasi yang menjunjung integritas, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap hukum. Implikasi dari penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi bagi lembaga penegak hukum dalam memperbaiki tata kelola organisasi agar penyalahgunaan wewenang tidak kembali terjadi. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengkaji efektivitas reformasi birokrasi dan pengawasan internal dalam institusi kepolisian sebagai upaya mencegah penyalahgunaan kekuasaan di masa mendatang.

Daftar Pustaka

- Amini, T. W., Fauzi, A., Islam, U., & Sunan, N. (2023). Peran kekuasaan absolut dalam birokrasi aparat kepolisian: Analisis studi kasus tindak kriminal Irjen Ferdy Sambo. *Jurnal Ilmu Sosial dan Politik*, 25(1), 89–107.
- Azahra, N. (2023). Analisis peran kepolisian pada kasus Brigadir J. *Jurnal Hukum*, 20(2), 439–447.
- Cahyandari, D., & Hadiyantina, S. (2022). Model sosialisasi pengujian penyalahgunaan wewenang dalam mewujudkan good governance di Kota Malang. *Jurnal Supremasi*, 12(1), 59–72. <https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i1.1756>
- Darmanto. (2023). *Tata kelola birokrasi*. CV. Eureka Media Aksara.
- Djiwa, S., Suwerjo, M., & Zakky, M. (2025). Analisis yuridis pertimbangan hukum dalam putusan perkara pembunuhan berencana berdasarkan perspektif keadilan (Studi kasus pembunuhan berencana Ferdy Sambo Putusan Nomor 796/Pid.B/2022/PN Jkt.Sel.). *Jurnal Hukum Jurisdictie*, 7(1), 145–164. <https://doi.org/10.34005/jhj.v6i2.177>
- Heru Siswanto, & Nainggolan, I. L. (2023). Paradigma konstruktivisme dalam penegakan hukum kasus pembunuhan berencana oleh Ferdy Sambo. *Jurnal Hukum Sasana*, 9(2), 305–314. <https://doi.org/10.31599/sasana.v9i2.3150>
- Indrayani, I. I. (2022). Retorika dan power relations: Strategi restorasi citra Kepolisian Republik Indonesia pada kasus Ferdy Sambo. *Jurnal Komunikatif*, 11(2), 165–178. <https://doi.org/10.33508/jk.v11i2.4270>
- Kjaer, A. M. (2004). *Governance*. Polity Press.
- Kumar, S., Lochab, A. M., & Manoj. (2021). The impact of business model innovation (BMI) and organisational values on firm performance: Mediating role of corporate sustainability. Dalam *Corporate Sustainability: A New Paradigm* (pp. 56–71).
- Margaret Pangaribuan, E., Simanjuntak, E., Parhusip, F. A., Rifai, M., Sianturi, B., & Rahmadhan, T. (2024). Penyalahgunaan wewenang ditinjau berdasarkan hukum administrasi negara. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 1(3), 145–152. <https://doi.org/10.62383/demokrasi.v1i3.260>
- Marwiyah, S., Sedarmayanti, Augustinah, F., Teni, L., Edah, J., & Hadi, K. D. (2023). *Good governance (Pemerintahan yang baik) era digital*. Media Sains Indonesia.
- Maulana, I., Umamuddin, M., Aulia, A. T., Nurmayani, I. D., & Wahidullah. (2025). Meruntuhkan kepercayaan publik: Dampak pelanggaran kode etik oleh aparat kepolisian dalam kasus Ferdy Sambo. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, 3(3), 2551–2557. <https://ejournal.yayasanpendidikandzurriyatulquran.id/index.php/AlZayn/article/view/1662>
- Muhamad Bagas Abdurrahman, D., & Patria Fauzi, A. (2022). Penyalahgunaan wewenang (abuse of power) presiden dalam penyelenggaraan pemilu berdasarkan

- perspektif sovereign immunity. *SIBATIK Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, dan Pendidikan*, 1(12), 2999–3006. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i12.488>
- Nofianti, L. (n.d.). Kajian terhadap pengukuran governance: Indikator dan prinsip governance.
- Pamuji, K., Nasihuddin, A. A., Kartono, Kunarti, S., Sudrajat, T., Handayani, S. W., Hartini, S., Kupita, W., & Cahyani, E. D. (2020). Buku ajar hukum administrasi negara. Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman.
- Qamar, N., & Rezah, F. S. (2023). Wewenang sebagai instrumen penyelenggaraan pemerintahan dalam sistem negara hukum. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan*.
- Rahardian, R. (2024). Teori-teori governansi dan kebijakan publik kontemporer. Penerbit BRIN.
- Rasji, R., Zimah, A., Febriany, F., & Rusli, V. N. (2025). Inkonsistensi hasil putusan hakim terhadap kasus Ferdy Sambo dalam perealisasi hukum. *Jurnal Ilmu Multidisiplin*, 4(1), 170–180. <https://doi.org/10.38035/jim.v4i1.845>
- Riska Chyntia Dewi, & Suparno. (2022). Mewujudkan good governance melalui pelayanan publik. *Jurnal Media Administrasi*, 7(1), 78–90. <https://doi.org/10.56444/jma.v7i1.67>
- Sri Yulianty Mozin, Pakaya, R., Safana, N., Khikmah, N., Pahude, W. S., Maliki, A. P., Usman, A. F., Lapasau, K., & Sako, I. N. A. (2025). Wajah gelap birokrasi: Analisis patologi birokrasi dalam kasus Ferdy Sambo. *Aktivisme: Jurnal Ilmu Pendidikan, Politik dan Sosial Indonesia*, 2(3), 39–51. <https://doi.org/10.62383/aktivisme.v2i3.951>
- Sulaksono. (2022). Teori-teori hukum administrasi negara. CV Jakad Media Publishing.
- Tampubolon, M., Simanjuntak, N., & Silalahi, F. (2023). Birokrasi dan good governance. Yayasan Kita Menulis.
- Wibowo, D. A. (2023). Hukum administrasi publik. Yayasan Prima Agus Teknik bekerja sama dengan Universitas Sains & Teknologi Komputer (Universitas STEKOM).
- Widiyanto, A. P., Febriani, A., Julio, C. E., Istimeisyah, D., Nandita, L., Friyadhi, N. F., Bila, S., & Tanjung, J. (2025). Analisis peran etika dan profesionalisme polisi sebagai penegak hukum dalam menjaga kepercayaan masyarakat: Studi kasus Ferdy Sambo. *Jurnal Hukum dan Administrasi Publik*, 2, 1–15.
- Wijaya, W., Pudjiarti, E. S., & Winarni, A. T. (2018). Buku ajar tata kelola pemerintahan yang baik. Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Diponegoro.